



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2013/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :
Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti **Penggugat**.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan **Penggugat** tanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 22 / Pdt.G/2012/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, Tanggal 24 Juli 2011, di Kecamatan Keera,

Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/19/XI/2010 tanggal 2 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia pemikahanan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah hidup bersama selama 1 tahun 3 bulan dan dikaruniai seorang anak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diamai perselisihan disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pecemburu, kalau Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah karena mengira Penggugat selingkuh padahal Penggugat pergi melihat orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sakit, disamping itu Tergugat memberikan penghasilannya kepada orang tuanya sehingga Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan setiap kali Penggugat meminta uang belanja, Tergugat malah marah, sehingga Penggugat harus berkebim untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat dan tidak diketahui kemana perginya sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kini alamatnya tidak jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
6. Bahwa dengan kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun tanpa ada nafclah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2013/PA Skg. tanggal 11 Februari 2013 dan 11 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 393/19/XI/2010 tanggal 2 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing; saksi kesatu: , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010, di Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan bahagia hingga lahir satu anak namun kebahagiaan tersebut simah sejak awal Tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib).
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan semua penghasilan Tergugat, orang tua Tergugat yang pegang, tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih tanpa nafkah serta tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin. nkan kembali.

Saksi kedua:

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang retak karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di Indonesia (ghaib)
- Penyebab keretakan rumah tangga karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu apabila ada yang diajak bicara oleh Penggugat dan yang paling menyakitkan hati Penggugat yaitu semua penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama itu pula tidak ada jaminan yang diberikan sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 20099 sebagai perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya atau orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya sering menyaksikan langsung kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan segala perbuatan Tergugat, kemudian pisah tempat tinggal sudah tujuh bulan tanpa saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat majelis hakim menemukan fakta berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling mempedulikan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, telah meyakinkan majelis hakim bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti, majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mustahil dapat bersatu lagi karena kedua belah pihak dinilai



tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.


Menimbang bahwa, teijadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan semua penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya, adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan teijadinya pisah tempat tinggal satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup imtuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terns menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama Tergugat tetapi pihak Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap Penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratannya, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah



Hakim Anggota


Rp 0.00 Rp 175.000,00 Rp Normal;heading 1;heading 2;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;